

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Pemerintah mempunyai dasar pemikiran dalam menetapkan kebijakan penerapan *flat rate* PPh Badan, yaitu :

- a. Memberikan kesederhanaan bagi para Wajib Pajak Badan dalam melakukan perhitungan kewajiban perpajakannya.

Perhitungan pajak dengan menggunakan tarif progresif seringkali dinilai rumit dan membingungkan bagi para Wajib Pajak. Oleh karena itu, untuk memberikan kesederhanaan bagi para Wajib Pajak Badan, maka pemerintah merubah tarif PPh Badan ke dalam bentuk *flat rate*.

- b. Membuat tarif pajak penghasilan badan di Indonesia menjadi lebih kompetitif.

Seperti diketahui, tarif PPh yang saat ini berlaku, khususnya tarif PPh Badan di Indonesia, termasuk yang cukup tinggi di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, agar Indonesia dapat lebih bersaing dengan negara sekitar, diperlukan suatu perubahan pada tarif PPh Badan sehingga tarif PPh Badan dapat lebih kompetitif.

- c. Mengikuti *international best practice*.

Saat ini, *flat rate* ini sudah menjadi suatu *trend* di banyak negara, baik negara berkembang maupun negara maju. Oleh karena itu, untuk lebih menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku umum, maka pemerintah memutuskan untuk merubah tarif PPh Badan menjadi *flat rate*.

2. Ditinjau dari asas keadilan, kebijakan penerapan tarif tunggal ini memenuhi kriteria asas keadilan karena Wajib Pajak Badan yang memiliki penghasilan yang lebih besar akan tetap memikul beban pajak yang lebih besar karena Wajib Pajak Badan yang memiliki penghasilan yang lebih besar akan membayar pajak yang proporsinya lebih besar jika dibandingkan dengan Wajib Pajak Badan yang penghasilannya lebih kecil. Selain itu, asas keadilan pada *flat rate* ini juga diperkuat dengan adanya insentif yang diberikan oleh pemerintah berupa pengurangan tarif sebesar 50% kepada Wajib Pajak Badan

yang berskala kecil. Jika ditinjau dari asas *ease of administration*, *flat rate* ini relatif lebih pasti dan sederhana dalam penerapannya.

B. Saran

1. Diperlukan kesiapan pemerintah dalam menyediakan peraturan pelaksanaan yang mengatur prosedur pelaksanaan kebijakan *flat rate* secara detail.
2. Kebijakan *flat rate* merupakan sesuatu hal yang baru di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dari DJP kepada masyarakat mengenai ketentuan penerapan *flat rate* yang hanya berlaku bagi Wajib Pajak Badan, terutama mengenai besar tarif dan juga tata cara perhitungannya.
3. Diperlukan adanya sosialisasi dari DJP kepada Wajib Pajak Badan berskala kecil, misalnya UMKM, agar Wajib Pajak Badan tersebut mengetahui dan dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan tarif sesuai ketentuan, sehingga tidak merasakan keberatan mengenai penerapan *flat rate*.